



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
LEMBAGA KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha milik Desa bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
dan
KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tempel yang berkedudukan di Kecamatan Wedung
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Tempel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Tempel
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Tempel
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antarDesa yaitu kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antarDesa.
8. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
9. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Persetujuan pendirian Badan Usaha Milik Des Bersama LKD bertujuan:

- a. Pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 3

1. Desa memberikan persetujuan tentang pendirian BUM Desa LKD.
2. Mekanisme pendirian BUM Desa LKD melalui Musyawarah Antar Desa (MAD).
3. Kepala Desa melakukan kerja sama antar Desa dalam rangka pendirian BUMDESMA dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM.
4. Pendirian BUM Desa Bersama LKD diselenggarakan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri delegasi desa yang terdiri oleh unsur :
 - a. Kepala desa
 - b. Badan permusyawaratan desa (BPD),
 - c. Tokoh masyarakat,
 - d. Wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif,
 - e. Wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat, dan
 - f. Wakil dari tokoh masyarakat termasuk perempuan

Bagian Kedua

Modal

Pasal 4

1. Desa dapat memberikan penyertaan modal awal pendirian BUM Desa Bersama LKD melalui pembiayaan APBDes.
2. Besaran penyertaan modal desa adalah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempel

Ditetapkan di Desa
pada tanggal, 11 Juli 2022
KEPALA DESA TEMPEL,



LITHEL MAHLA, SPd

Diundangkan di Desa Tempel,
pada tanggal 12 Juli 2022
SEKRETARIS DESA TEMPEL,


SRI WAHYUNINGSIH, SE

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2022 NOMOR 07